



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Sumalindo Alam Lestari, bertempat tinggal di Jalan Anggur, RT 03, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Kayu Indah, RT. 05, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 447/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 29 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/02/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau tanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di perumahan perusahaan (barak/camp) di Tembudan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Frisylia binti Heriyanto, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada awal tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon enggan diajak tinggal di perumahan perusahaan/Camp dan selalu ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon. Selain itu, setelah Termohon pergi dari rumah, Termohon menelpon Orang Tua dan keluarga Pemohon dan mengatakan bahwa anak yang Termohon lahirkan bukanlah anak kandung dari Pemohon;
6. Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berpisah selama 3 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;



3. Membebaskan semua biaya ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 447/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 6 Desember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/02/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, tanggal 26 Desember 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sucofindo, bertempat tinggal di Jalan Anggur, RT



03, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di camp/perumahan perusahaan tempat Pemohon bekerja di Tembudan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu karena Termohon tidak mau menetap di camp perusahaan dan tinggal bersama Pemohon di camp tidak sampai sebulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun lamanya, yaitu sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2013 dan tidak mau kembali lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sucofindo, bertempat tinggal di Jalan Anggur, RT 03, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena bertengkar dan telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, karena saksi sering berkunjung dan pernah menginap seminggu di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak saksi mengenal Pemohon selama 1 tahun lamanya, sudah tidak hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon; Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Desember 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;



Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Jurusita telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon enggan diajak tinggal di perumahan perusahaan/camp dan selalu ingin tinggal bersama orang tua Termohon. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon. Maka sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara



materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di camp/perumahan perusahaan tempat Pemohon bekerja di Tembudan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menetap di camp perusahaan dan tinggal bersama Pemohon di camp tidak sampai sebulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, yaitu sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2013 dan tidak mau kembali lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hanya saksi pertama yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan tersebut di atas, namun sepengetahuan kedua orang saksi, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga, suami-isteri berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti



perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: “*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*”. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan*”;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) *R.Bg*, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut



- . untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3	Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4	Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5	Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Rukayah, S.Ag.



Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:		
4. Biaya Redaksi	:	Rp	1575.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:		

Rp 6.000,00

Rp1.666.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

anya

nya